



PUTUSAN
Nomor 751/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Usman
2. Tempat lahir : Kubah Sentang
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun /10 Desember 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Kubah Sentang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Supardi Alias Pardi
2. Tempat lahir : Ramunia
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun /1 Maret 1954
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Kubah Sentang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 1. Usman 2. Supardi Alias Pardi ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RIKY POLTAK D. SIHOMBING, SH, dari Penasihat Hukum RIKY SIHOMBING-NABABAN, SH

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 751/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& REKAN, NIA, berkantor di Jalan Bunga Wijaya Kesuma-Pasar IV Gang Seroja, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 751/Pid/2018/PT MDN tanggal 31 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim Majelis, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1250/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 02 Agustus 2018;
2. Membaca penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 751/Pid/2018/PT MDN tanggal 31 Agustus 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2018 No. Reg. Perk : PDM - /Epp.1/05/2018 sebagaimana dalam Surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa mereka Terdakwa I. USMAN dan Terdakwa II. SUPARDI Alias PARDI pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di Dusun II Desa Kubah Sentang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 19 Desember sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I. USMAN dan Terdakwa II. SUPARDI Alias PARDI melakukan pengrusakan 1 (satu) batang pohon kelapa sawit yang tumbuh di areal Perkebunan sawit PT. Serdang Hilir di Dusun II Desa Kubah Sentang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dan selaku pemilik adalah Drs. T.Akhmad Tala'a, dimana lahan perkebunan PT. Serdang Hilir berdekatan dengan rumah/tanah Terdakwa Usman, Perkebunan PT. Serdang Hilir ada menanam pohon kelapa sawit yang berada dekat/disamping sebelah kanan rumah Terdakwa Usman dan pohon kelapa sawit tersebut masih berproduksi/masih berbuah dan buahnya setiap 15 hari sekali dipanen dan paling lama pohon sawit tersebut berproduksi selama 25 tahun, pada saat pohon kelapa sawit tersebut

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 751/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditebang oleh para Terdakwa berumurnya \pm 10 tahun, oleh karena Terdakwa Usman takut rumahnya tertimpa pohon kepala sawit tersebut, maka Terdakwa Usman memotong pohon kelapa sawit tersebut dengan cara mensensow pohon kelapa sawit tersebut, lalu dibantu oleh Terdakwa Supardi alias Pardi dan almh Isteri Terdakwa Usman menarik batang pohon kelapa sawit yang telah disensow tersebut dengan tali hingga tumbang, akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PT. Serdang Hilir mengalami kerugian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU
KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. USMAN dan Terdakwa II. SUPARDI Alias PARDI pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012 bertempat di Dusun II Desa Kubah Sentang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaimana kepunyaan orang lain, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 19 Desember sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I. USMAN dan Terdakwa II. SUPARDI Alias PARDI melakukan pengrusakan 1 (satu) batang pohon kelapa sawit yang tumbuh di areal Perkebunan sawit PT. Serdang Hilir di Dusun II Desa Kubah Sentang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dan selaku pemilik adalah Drs. T.Akhmad Tala'a, dimana lahan perkebunan PT. Serdang Hilir berdekatan dengan rumah/tanah Terdakwa Usman, Perkebunan PT. Serdang Hilir ada menanam pohon kelapa sawit yang berada dekat/disamping sebelah kanan rumah Terdakwa Usman dan pohon kelapa sawit tersebut masih berproduksi/masih berbuah dan buahnya setiap 15 hari sekali dipanen dan paling lama pohon sawit tersebut berproduksi selama 25 tahun, pada saat pohon kelapa sawit tersebut ditebang oleh para Terdakwa berumurnya \pm 10 tahun, oleh karena Terdakwa Usman takut rumahnya tertimpa pohon kepala sawit tersebut, maka Terdakwa Usman memotong pohon kelapa sawit tersebut dengan cara mensensow pohon kelapa sawit tersebut, lalu dibantu oleh Terdakwa



Supardi alias Pardi dan almh Isteri Terdakwa Usman menarik batang pohon kelapa sawit yang telah disensow tersebut dengan tali hingga tumbang, akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PT. Serdang Hilir mengalami kerugian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2018 No.Reg.PERK-PDM-26/Ep.02/L.Pkam/05/2018, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa USMAN dan terdakwa SUPARDI Alias PARDI bersalah melakukan tindak pidana " *dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap barang* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN dan Terdakwa SUPARDI Alias PARDI dengan pidana penjara masing masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) buah potongan pelepah pohon sawit, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1250/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 02 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Usman dan Terdakwa 2. Supardi Alias Pardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang " sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Usman dan Terdakwa 2. Supardi Alias Pardi dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1250/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 02 Agustus 2018 tersebut para Terdakwa masing-masing telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 139 dan 140/Akta.Pid/2018/PN Lbp tertanggal 09 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari para Terdakwa tersebut masing-masing telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding, masing-masing Nomor 139 dan 140/Akta.Pid/2018/PN Lbp tertanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk pakam tertanggal 20 Agustus 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa alasan-alasan/dasar para Terdakwa mengajukan memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Para Pembanding dalam Memori Banding ini mengajukan keberatan dan ketidak sependapatan dengan pertimbangan hukum dan amar putusannya dengan uraian sebagai berikut :

- Para Pembanding adalah tetap dengan seluruh uraian pembelaannya sebagaimana telah diajukan dalam persidangan pada tingkat pertama, dan secara *mutatis-mutandis* menjadi satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dalam dalam berkas Memori Banding ini, halmana Para Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara c.q Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara A quo berkenan untuk membaca dan mempertimbangkan kembali.-
- Para Pembanding menyampaikan dan menyatakan demikian, dikarenakan seluruh uraian sebagaimana tertuang dalam pembelaan tersebut adalah merupakan keseluruhan fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama, yang samasekali oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan dan mengesampingkan fakta dimaksud, sehingga amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama masih belum mencerminkan keadilan dan kebenaran bagi diri Pembanding, sehingga pada akhirnya mendorong Para Pembanding untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran hakiki di tingkat Banding.-
- Lebih lanjut, perlu kiranya Para Pembanding tegaskan dalam Memori Banding ini, apabila pihak yang menjadi korban (Drs. Akhmad Tala'a) dan sebagai pemilik dalam perkara A quo sama sekali tidak diperhadapkan didepan persidangan pada tingkat pertama guna didengar keterangannya untuk memperjelas kepemilikan atas 1 (satu) batang pohon kelapa sawit



dan tempat kejadian perkara, sementara dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian, korban dimaksud telah memberikan keterangannya, halmana menurut pemahaman Para Pembanding harusnya Korban juga harus diperiksa didepan persidangan.-

- Hal tersebut semakin diperparah dengan, keterangan dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni : 1. Saksi Akhmad Khn, 2. Saksi Paeran, 3. Saksi Semi dan 4. Saksi Musini adalah merupakan pekerja dan makan gaji dari korban, sehingga patut diduga keterangan ke-4 saksi dimaksud diragukan kebenarannya, apalagi saksi Akhmad Khn sebagai pelapor dalam perkara A quo samasekali tidak berada dilokasi dan tidak melihat secara langsung tindak pidana yang dilakukan oleh Para Pembanding sebagaimana dalam dakwaan kesatu.-
- Kemudian terkait rentang waktu kejadian yakni pada bulan Desember 2012 dihubungkan dengan waktu pelaporan bulan Januari 2013 serta dikaitkan dengan persidangan pada tahun 2018 ini, memperkuat pemahaman Para Pembanding bahwasanya perkara A quo yang didakwa kepada Para Pembanding terkesan “dipaksakan” dan “kriminalisasi” dikarenakan Para Pembanding hanya sebagai petani/pekebun yang tidak mengerti dan tidak memahami permasalahan hukum atas perbuatan yang dilakukan tersebut.-
- Seterusnya, perlu kiranya Para Pembanding tegaskan untuk menjadi bahan pertimbangan hukum bagi Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara c.q. Majelis Hakim Tinggi pemeriksa dan pemutus perkara A quo, apabila Para Pembandinglah yang paling mengetahui secara keseluruhan apa yang terjadi dan dihadapinya, halmana yang dilakukan oleh Para Pembanding adalah dengan menebang 1 (satu) batang pohon sawit yang telah mati dan tidak menghasilkan (tidak berproduksi) yang berjarak 3 meter dan letaknya tepat disebelah rumah Usman (ic. Terdakwa-I), yang menurut keterangan Para Pembanding dihubungkan dengan keterangan saksi Tumingan dan Supriyadi arah kemiringan batang pohon kelapa sawit dimaksud kearah rumah Usman (ic. Terdakwa-I), yang selanjutnya demi keamanan dan mencegah terjadinya kerusakan rumah dan korban jiwa, selanjutnya Para Pembanding kemudian menumbang 1 (satu) batang pohon kelapa sawit dimaksud dengan menggunakan mesin chinshow dan seutas tali, yang notabene mesin chinsow, seutas tali maupun 1 (satu) batang pohon sawit dimaksud tidak diperlihatkan didepan persidangan tingkat pertama.-
- Kemudian, mengenai materiil kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di timbulkan akibat tindak pidana yang didakwakan kepada Para Pembanding juga tidak masuk diakal, dikarenakan batang pohon kelapa sawit dimaksud telah mati dan tidak berproduksi bahkan justeru membahayakan Usman (ic. Terdakwa-I), sehingga secara hukum apa yang dilakukan oleh Para Pembanding merupakan pengimplementasian dari Pasal 48 KUH Pidana tentang Keadaan Memaksa (**Overmacht**), berbunyi dikutip sebagai berikut : “Orang yang melakukan tindak pidana, karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana”.-
- Sehingga berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah Para Pembanding kemukakan dalam Memori Banding ini untuk menanggapi pertimbangan hukum (*judex factic*) Majelis Hakim tingkat pertama, secara hukum dan beralasan Para Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara c.q. Majelis Hakim Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dan pemutus perkara pidana A quo berkenan mempertimbangkan kembali seraya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Klas-IA nomor : 1250/Pid.B/2018/ PN.Lbp tanggal 02 Agustus 2018 tersebut.-

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana Para Pembanding uraikan diatas, bersama ini Para Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara c.q. Majelis Hakim Tinggi pemeriksa dan pemutus perkara pidana A quo, berkenan kiranya mempertimbangkan kembali seraya menjatuhkan amar putusan berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima Akta Pernyataan Banding dari Para Pembanding;
2. Menerima Memori Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Klas-IA nomor : 1250/Pid.B/2018/ PN.Lbp tanggal 02 Agustus 2018 yang dimohonkan Banding, dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa-**IUsman** dan Terdakwa-**ISupardi** alias **Pardi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan ke-Satu.-
 2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa-**IUsman** dan Terdakwa-**ISupardi** alias **Pardi** dari seluruh dakwaan (**vrijspraak van recht vervoolging**) atau setidaknya melepaskan Terdakwa **Usman** dan Terdakwa **Supardi** alias **Pardi** dari seluruh tuntutan hukum (**onslaght van recht vervoolging**).-
 3. Merehabilitasi dan memperbaiki nama baik serta harkat dan martabat Terdakwa-**IUsman** dan Terdakwa-**ISupardi** alias **Pardi** kepada kedudukan semula.-
 4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara.-

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara pidana ini berpendapat yang lain, dalam peradilan yang benar dan baik, mohon menjatuhkan amar putusan yang seringannya.-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 28 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan tersebut terdakwa mengajukan Banding pada hari Rabu Tanggal 15 Agustus 2018 dan Penuntut Umum mengajukan Kontra terhadap Banding (masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang) telah menyatakan **Bandung** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1250/Pid.B/2018/PN-Lbp, tanggal 02 Agustus 2018 tersebut:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 751/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kontra Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam persidangan di hadapan terdakwa dan Kuasa Hukumnya serta Penuntut Umum telah menyatakan terima terhadap Putusan tersebut sehingga dalam hal ini Putusan telah berkekuatan Hukum tetap kemudian berdasarkan Putusan Majelis Hakim tersebut Penuntut Umum telah melakukan Eksekusi dengan **Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri** No. Print : 2325/N.2.22/Ep.1/08/2018 tanggal **09 Agustus 2018** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1250/Pid.B/2018/PN-Lbp, tanggal 02 Agustus 2018 mengingat waktu Penahanan terdakwa I USMAN dan terdakwa II SUPARDI Alias PARDI di Rutan Lubuk Pakam sudah dijalani sesuai Putusan Majelis Hakim Yaitu pidana penjara masing-masing 3 (tiga) bulan.

Oleh karenanya kami Pemohon Banding, memohon Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Aquo dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I USMAN dan terdakwa II SUPARDI Alias PARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I USMAN dan terdakwa II SUPARDI Alias PARDI dengan pidana masing-masing 6 (enam) bulan penjara dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa I USMAN dan terdakwa II SUPARDI Alias PARDI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami utarakan dalam Tuntutan pidana yang kami ajukan dan dibacakan didepan persidangan pada Hari Kamis tanggal 26 Juli 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang di mintakan banding oleh para Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 02 Agustus 2018 Nomor 1250/Pid.B/2018/PN Lbp, serta Memori Banding para Terdakwa yang ternyata materi yang dikemukakan dalam Memori Banding telah dipertimbangkan dengan seksama didasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sesuai dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasar dalam putusan a quo yaitu telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*” hal tersebut telah tepat dan benar serta bersesuaian dengan fakta di persidangan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding para Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima alasan-alasan dalam uraian memori banding tersebut, sehingga adalah dipandang adil serta sesuai asas kepatutan dalam masyarakat, terhadap Terdakwa-terdakwa diterapkan Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1250/Pid.B/2018/PN Lbp tanggal 02 Agustus 2018, yang dimintakan banding

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 751/Pid/2018/PT MDN



tersebut cukup beralasan dan harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan pidana yang dijatuhi terhadap para Terakwa dinilai terlalu berat, tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan diatas juga kerugian yang ditimbulkan relatif sedikit;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintan banding dari Terdakwa 1. Usman dan 2. Supardi Alias Pardi tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 02 Agustus 2018 Nomor 1250/Pid.B/2018/PN Lbp yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa 1. Usman dan 2. Supardi Alias Pardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang ";
 2. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian ada perbuatan lain dalam putusan Hakim, oleh karena para Terpidana telah melakukan tindak pidana lain, sebelum masa percobaan yang lamanya 8 (delapan) Bulan;
 3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh kami Dharma E Damanik,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis dengan H. Erwan Munawar,S.H.,M.H. dan Agung Wibowo,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Khairul, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota

TTD

1. H. Erwan Munawar,S.H.,M.H.

TTD

2. Agung Wibowo,S.H.,M.H.

Hakim Ketua

TTD

Dharma E Damanik,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

TTD

Khairul, S.H., M.H.,